

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran orang tua, khususnya dari pihak calon mempelai perempuan, dalam menentukan besaran jujuran di Desa Sungai Bakung sangat dominan. Orang tua, terutama ibu, menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam menetapkan jumlah jujuran dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkatan pendidikan anak, keadaan perekonomian keluarga, status sosial, gengsi keluarga, pengalaman pernikahan pada keluarga sebelumnya, serta kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan mengenai besaran jujuran lebih banyak ditentukan oleh orang tua dibandingkan oleh calon mempelai sendiri.
2. Penetapan jujuran yang tinggi dan tidak seimbang dengan kemampuan finansial calon mempelai laki-laki sering menimbulkan ketidaksepakatan diantara kedua belah pihak keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya penundaan bahkan pembatalan pernikahan. Namun, pada beberapa kasus, pernikahan tetap dapat dilaksanakan bila terdapat kompromi dan kesepakatan apabila terdapat kompromi dan kesepakatan bersama mengenai besaran jujuran yang lebih realistis s.

B. Saran

1. Orang tua diharap dapat lebih bijaksana dalam menentukan besaran jujuran dengan tidak menjadikannya sebagai simbol gengsi ataupun ukuran kehormatan semata.
2. Masyarakat Desa Sungai Bakung juga diharap mampu memahami kembali tradisi jujuran secara lebih proporsional. Jujuran sebaiknya dimaknai sebagai bentuk kesungguhan dalam proses lamaran, bukan sebagai beban ekonomi yang dapat menghambat pernikahan.